

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Pengertian Bank

Bank salah satu lembaga keuangan yang memainkan peran penting didalam perekonomian suatu negara. Berbagai definisi tentang bank telah dikemukakan oleh para ahli. Menurut Kasmir (2019, hlm.25), bank adalah Lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta jasa lainnya yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sementara itu, Menurut Purba (2021, hlm.13), bank adalah institusi keuangan yang memegang peranan penting dalam sistem ekonomi dengan menjalankan fungsi utama sebagai perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dapat diambil kesimpulan bahwa Bank adalah lembaga keuangan yang memegang peran krusial dalam perekonomian suatu negara. Bank memiliki fungsi utama dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit serta jasa-jasa keuangan lainnya.

Bank memiliki peran yang sangat vital dalam sistem keuangan suatu negara. Fungsi utama bank antara lain sebagai lembaga penyimpanan dan penyalur dana, serta sebagai pengelola risiko dalam perekonomian. Melalui kegiatan-kegiatan ini, bank berkontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian serta membantu dalam menciptakan stabilitas keuangan. Menurut Taufik (2019, hlm.45), bank memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Fungsi utamanya adalah sebagai Lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Mereka mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyediakan berbagai layanan keuangan seperti pemberian kredit, investasi, dan transaksi pembayaran. Peran bank dalam perekonomian sangat kompleks dan beragam. Bank tidak hanya berperan sebagai lembaga penyimpanan dan pemberi pinjaman, tetapi juga sebagai pengelola risiko, penyedia layanan keuangan, serta penunjang

pertumbuhan ekonomi. Menurut Siregar (2020, hlm.78), selain fungsi intermediasi, bank juga menjalankan fungsi penyediaan likuiditas,fasilitator pembayaran, dan penciptaan uang giral yang sangat vital bagi kelancaran aktivitas ekonomi.

Ada dua jenis bank di Indonesia, bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang menjalankan usahanya secara normal, sesuai syariah, atau kedua-duanya, dan juga menawarkan jasa transaksi uang. Sebaliknya bank yang menjalankan usahanya secara tradisional dan/atau sesuai prinsip syariah disebut bank perkreditan rakyat; bank-bank ini tidak menawarkan layanan yang berkaitan dengan transaksi pembayaran.

Bank memiliki berbagai macam usaha bank untuk mendapatkan pendapatan pada suatu bank. Menurut Undang Undang No.10 Tahun 1998 pasal 6 usaha bank umum meliputi :

1. Menghimpun dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, Tabungan dan dalam bentuk lainnya yang sama dengan itu
2. Menyalurkan kredit
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang
4. Membeli dan menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan atas perintah dari nasabahnya :
 - a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
 - b. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
 - c. Obligasi
 - d. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana pada bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.

7. Menerima pembayaran dari tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan antar pihak ketiga
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
9. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat pada bursa efek
10. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat

Fungsi dan peran bank dalam perekonomian dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama seperti fungsi intermediasi, penyediaan likuiditas, fasilitator pembayaran, penciptaan uang giral, dan manajemen risiko.

a. Fungsi Intermediasi

Bank berfungsi sebagai perantara antara mereka yang membutuhkan uang dan mereka yang mempunyai uang tambahan. Sebagai bagian dari peran ini, uang dikumpulkan dari tabungan dan diberikan kepada orang-orang dan dunia usaha yang berhak dalam bentuk pinjaman.

b. Penyediaan Likuiditas

Bank menyediakan likuiditas kepada nasabah melalui berbagai produk yang dimilikinya seperti produk kredit yang didalamnya terdapat pinjaman jangka pendek, kartu kredit, dan fasilitas overdraft. Penyediaan likuiditas ini penting untuk mendukung operasional bisnis atau usaha dan kegiatan konsumsi masyarakat.

c. Fasilitator Pembayaran

Bank memfasilitasi berbagai macam bentuk transaksi pembayaran, mulai dari pembayaran domestik hingga internasional dapat dilakukan dibank. Layanan ini meliputi transfer bank, penggunaan cek, dan kartu debit atau kartu kredit yang memudahkan transaksi ekonomi sehari-hari.

d. Penciptaan Uang Giral

Bank memiliki kemampuan untuk menciptakan uang giral melalui mekanisme kredit. Ketika bank memberikan pinjaman, maka mereka akan meningkatkan jumlah uang giral yang beredar di perekonomian atau biasa dikenal dengan penciptaan uang giral.

e. Manajemen Risiko

Bank berperan dalam manajemen risiko bagi nasabahnya melalui berbagai produk dan layanan seperti asuransi dan konsultasi keuangan. Fungsi ini dapat membantu individu dan perusahaan agar dapat mengelola risiko keuangan yang mereka hadapi.

Regulasi dan pengawasan bank dilakukan oleh otoritas moneter dan keuangan untuk memastikan stabilitas dan Kesehatan sistem perbankan. Di Indonesia, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab atas pengawasan perbankan. Bank Indonesia berfokus kepada kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan, sedangkan OJK mengawasi operasional bank, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan melindungi konsumen.

II.2. Pengertian Kredit

Kredit memiliki pengertian yang beraneka ragam, dimulai dari kata “kredit” memiliki arti yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “credere” yang berarti kepercayaan akan kebenaran dalam praktek sehari-hari. Kredit menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mendefinisikan pengertian kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau membagi hasil keuntungan. Menurut Sadikin (2020, hlm.223), kredit adalah alat yang digunakan untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang dapat direfleksikan dari kesejahteraan pemilik perusahaan dengan pemegang saham. Kredit ini berperan penting dalam manajemen keuangan perusahaan.

Kredit merupakan fasilitas keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan atau pemberi pinjaman kepada individu atau badan usaha yang memerlukan dana. Untuk menentukan kolektibilitas kredit dapat dibandingkan dengan persentase industri. Kredit memungkinkan peminjam untuk mendapatkan sejumlah uang dengan kewajiban untuk mengembalikannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dengan tambahan bunga. Dalam proses pemberian kredit melibatkan analisis kelayakan kredit. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 8 Kredit yang diberikan oleh Bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaan Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk

meminimalisir resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti kemampuan beserta kesanggupan dari seorang debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan dengan pihak Bank. Untuk mendapatkan keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, Bank harus lebih dulu untuk melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur.

Penilaian terhadap pengajuan kredit dapat dilakukan dengan melihat prinsip 6C yaitu:

1. Character (Kepribadian/watak)

Character mengacu pada watak dan kesiapan pelamar dalam menjalankan komitmen yang telah dibuat. Karakteristik, rutinitas, kepribadian, cara hidup, dan situasi keluarga individu ini diperiksa.

2. Capacity (Kemampuan)

Capacity didefinisikan sebagai kemampuannya untuk memenuhi komitmen keuangan yang timbul dari operasi yang dilakukan atau kegiatan yang dievaluasi dengan menggunakan kredit bank. Oleh karena itu, tujuan penilaian kapasitas kredit ini adalah untuk mengevaluasi kemampuan nasabah dalam membayar kembali kreditnya dalam jangka waktu tertentu, yang dibuktikan dengan perusahaan yang dimilikinya atau bukti pembayaran calon debitur.

3. Capital (Modal)

Capital yang sering disebut uang muka (DP) adalah sejumlah uang yang dimiliki calon debitur pada saat mengajukan kredit.

4. Collateral (Jaminan)

Capital adalah barang yang ditawarkan kepada bank oleh calon debitur untuk dijadikan jaminan perpanjangan pinjaman disebut dengan agunan. Barang agunan sangat penting untuk memitigasi risiko kredit karena menjadi aset bank jika debitur gagal bayar atau tidak mampu melakukan pembayaran atas kreditnya.

5. Condition of Economic (Kondisi Ekonomi)

Condition of Economic adalah kondisi yang berkaitan dengan perekonomian mencakup berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan faktor-faktor lain yang

dapat mempengaruhi keadaan perekonomian secara keseluruhan, baik secara langsung atau dalam jangka waktu lama.

6. Constrain (batahan atau hambatan)

Hambatan yang melarang seseorang untuk melakukan usaha di suatu lokasi tertentu berdampak pada penilaian terhadap calon debitur.

Menurut Kasmir (2020, hlm.110), pemahaman terhadap jenis-jenis kredit sangat penting untuk mendukung kegiatan perekonomian dan meningkatkan inklusi keuangan. Kredit dapat dibagikan berdasarkan beberapa kategori antara lain berdasarkan jangka waktu, tujuan penggunaan, dan jaminan yang diberikan.

a. Berdasarkan Jangka Waktu

- 1.) Kredit jangka pendek merupakan kredit yang diberikan dengan jangka waktu kurang dari satu tahun. Kredit ini biasanya digunakan untuk kebutuhan modal kerja.
- 2.) Kredit jangka menengah merupakan Kredit yang diberikan dengan jangka waktu antara satu sampai lima tahun.
- 3.) Kredit jangka panjang kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari lima tahun. Kredit ini sering digunakan untuk investasi jangka panjang seperti pembelian properti atau pembangunan infrastruktur.

b. Berdasarkan Tujuan Penggunaan

- 1.) Kredit konsumsi merupakan kredit yang diberikan kepada individu untuk keperluan pribadi seperti pembelian rumah, kendaraan, atau barang konsumsi lainnya.
- 2.) Kredit produktif merupakan kredit yang diberikan untuk keperluan usaha atau bisnis, seperti kredit modal kerja dan kredit investasi.

c. Berdasarkan Jaminan

- 1.) Kredit tanpa agunan yaitu kredit yang diberikan tanpa adanya jaminan atau agunan yang diberikan oleh debitur kepada pihak kreditur.
- 2.) Kredit dengan agunan yaitu kredit yang diberikan dengan adanya jaminan atau agunan berupa aset yang dimiliki oleh debitur seperti properti, kendaraan, dan deposito.

Pemberian kredit memiliki berbagai tujuan yang bergantung pada jenis kredit serta kebutuhan individu atau bisnis yang mengajukan. Secara umum, tujuan pemberian kredit meliputi:

a. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Pemberian kredit dianggap sebagai salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, karena dengan adanya akses modal, individu atau perusahaan dapat mengembangkan usaha mereka, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan produksi barang dan jasa.

b. Memenuhi Kebutuhan Modal

Kredit juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan modal yang tidak dapat dipenuhi oleh sumber daya internal. Misalnya, untuk memulai usaha baru, membeli rumah, atau membiayai proyek-proyek besar.

c. Mengurangi Ketimpangan Ekonomi

Bagi individu atau kelompok yang kurang mampu secara finansial, pemberian kredit dapat menjadi sarana untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dengan memberikan kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya keuangan.

d. Meningkatkan Konsumsi

Pemberian kredit kepada konsumen juga bertujuan untuk meningkatkan konsumsi barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat memberikan dorongan tambahan bagi pertumbuhan ekonomi.

e. Investasi Jangka Panjang

Kredit juga digunakan untuk mendukung investasi jangka panjang, seperti pendanaan proyek infrastruktur, penelitian dan pengembangan, atau ekspansi bisnis yang membutuhkan waktu untuk memberikan hasil.

f. Menghasilkan Keuntungan

Perspektif didalam lembaga keuangan, tujuan pemberian kredit adalah untuk menghasilkan keuntungan melalui bunga dan biaya lainnya yang dibebankan kepada peminjam.

g. Meminimalkan Risiko

Meskipun bukan tujuan utama, pemberian kredit juga dapat bertujuan untuk meminimalkan risiko keuangan dengan melakukan analisis kredit yang cermat dan mengelola portofolio kredit dengan baik.

II.3. Aset Produktif

Aset produktif adalah segala jenis aset yang dimiliki oleh individu, perusahaan, atau entitas lain yang mampu menghasilkan pendapatan atau keuntungan ekonomi secara berkelanjutan. Aset ini berbeda dengan aset non-produktif yang hanya digunakan untuk konsumsi dan tidak memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Menurut Santoso (2022, hlm.98), aset produktif merupakan aset yang digunakan oleh bank untuk mendukung kegiatan operasional dan menghasilkan pendapatan, seperti kredit, investasi dalam surat berharga, dan aset lainnya yang memiliki potensi untuk memberikan keuntungan finansial.

Contoh aset produktif meliputi properti komersial yang disewakan, mesin dan peralatan produksi, investasi dalam saham atau obligasi yang memberikan dividen atau bunga, serta hak kekayaan intelektual seperti paten dan merek dagang yang menghasilkan royalti. Aset-aset ini digunakan secara aktif untuk menghasilkan arus kas positif dan mendukung pertumbuhan ekonomi entitas pemilikinya.

Properti komersial adalah salah satu jenis aset produktif yang umum ditemui. Bangunan atau lahan yang disewakan kepada pihak ketiga dapat memberikan pendapatan sewa yang stabil. Selain itu, properti komersial juga bisa mengalami apresiasi nilai dari waktu ke waktu, memberikan keuntungan tambahan kepada pemilikinya. Mesin dan peralatan produksi juga termasuk dalam kategori aset produktif. Dalam industri manufaktur, misalnya, mesin-mesin ini digunakan untuk memproduksi barang dalam jumlah besar dan dengan efisiensi tinggi. Investasi dalam mesin yang modern dan canggih dapat meningkatkan kapasitas produksi serta menurunkan biaya operasional, sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. Investasi keuangan dalam bentuk saham dan obligasi adalah contoh lain dari aset produktif. Saham perusahaan memberikan pemilikinya hak atas sebagian keuntungan perusahaan melalui dividen, sementara obligasi memberikan

pendapatan tetap berupa bunga. Kedua jenis investasi ini dapat meningkatkan nilai portofolio dan memberikan sumber pendapatan pasif bagi investor.

Aset produktif tidak hanya terbatas pada aset fisik dan finansial, tetapi juga termasuk aset manusia, seperti keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi dalam perusahaan, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan daya saing. Investasi dalam teknologi informasi juga dapat dianggap sebagai aset produktif. Sistem teknologi informasi yang canggih dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki manajemen data, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Ini semua dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja dan profitabilitas yang akan didapatkan perusahaan.

Pengelolaan aset produktif yang efektif memerlukan strategi yang matang. Ini termasuk analisis mendalam tentang potensi pengembalian investasi, pemeliharaan yang baik, serta pemantauan terus-menerus untuk memastikan aset tetap dalam kondisi optimal dan memberikan manfaat maksimal. Diversifikasi aset produktif juga penting untuk mengurangi risiko. Dengan memiliki berbagai jenis aset produktif, entitas dapat melindungi dirinya dari fluktuasi pasar dan memastikan aliran pendapatan yang stabil. Penggunaan aset produktif yang optimal juga melibatkan pemahaman yang baik tentang pasar dan tren ekonomi.

Penilaian kualitas aset produktif dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga aspek utama: prospek usaha, kondisi keuangan, dan kemampuan membayar. Hal yang dapat diperhatikan dalam melakukan penilaian kualitas aset produktif dengan aspek prospek usaha yaitu dengan memperhatikan prospek pertumbuhan usaha dari debitur, kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dan dukungan dari grup atau afiliasi.

Selanjutnya untuk menjaga aset produktif kredit pada bank, pihak bank harus memperhatikan kondisi keuangan dari debitur dengan melihat perolehan laba yang didapat oleh debitur dalam jangka waktu tertentu, struktur permodalan, arus kas dari usaha debitur, sensitivitas terhadap risiko pasar. Berikutnya dalam menjaga aset produktif kredit pihak bank memperhatikan aspek kemampuan membayar, didalam aspek ini pihak bank dapat mengontrol debitur dalam melakukan pembayaran pokok dan Bunga apakah tepat waktu atau ada keterlambatan dalam

pembayaran, ketersediaan dan keakuratan dalam memberikan informasi keuangan usaha debitur, kelengkapan dokumentasi kredit dari debitur, kepatuhan debitur terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati, kesesuaian dalam penggunaan dana.

II.3.1. Penilaian Kualitas Aset Produktif

Penilaian kualitas aset produktif adalah salah satu standar pengukuran kinerja perbankan. Mempertahankan kinerja perbankan yang baik harus selalu sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Salah satu hal yang dapat dijadikan tolok ukur dalam menjaga kualitas aset produktif adalah menerapkan kebijakan alokasi dana di sektor ekonomi, sektor industri, dan sektor pemasaran. Kualitas aset produktif dari debitur yang terlambat mengajukan laporan keuangan diturunkan satu tingkat dan dinilai pada tingkat tertinggi sebagai kurang lancar.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 Penetapan kualitas Aset Produktif dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga, untuk:

1. Kredit dan penyediaan dana lain yang diberikan Bank kepada 1 debitur atau 1 proyek dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Kredit dan penyediaan dana lain kepada debitur dengan lokasi kegiatan usaha yang berada di daerah tertentu dengan jumlah sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berdasarkan penetapan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.
3. Kredit dan penyediaan dana lain yang diberikan Bank kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan jumlah:
 - a. Lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1).Memiliki predikat penilaian kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) untuk risiko kredit sangat memadai (strong).

- 2). Memiliki rasio KPMM paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
 - 3). Memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling rendah 3
- b. Lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria:
- 1). Memiliki predikat penilaian kecukupan KPMR untuk risiko kredit memadai (satisfactory).
 - 2). Memiliki rasio KPMM paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
 - 3). Memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling rendah 3.

Berdasarkan POJK No 40/POJK.03/2019 berikut penilaian untuk KPMR risiko kredit dan rasio KPMM :

KPMR risiko kredit :

		Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)				
		<i>Strong</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Fair</i>	<i>Marginal</i>	<i>Unsatisfactory</i>
Risiko Inheren	<i>Low</i>	1	1	2	3	3
	<i>Low to Moderate</i>	1	2	2	3	4
	<i>Moderate</i>	2	2	3	4	4
	<i>Moderate to High</i>	2	3	4	4	5
	<i>High</i>	3	3	4	5	5

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (data diolah)

Gambar 1. Matrix KPMR

Rasio KPMM :

- a. 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 1;
- b. 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 2;
- c. 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 3; atau
- d. 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 4 atau Peringkat 5

Muhammad Miqdad Ismail, 2024

ANALISIS KUALITAS ASET PRODUKTIF (KREDIT) PADA PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. PERIODE 2021-2023

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, D3 Perbankan dan Keuangan
 [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Kualitas aset produktif dinilai berdasarkan kriteria tingkat kolektibilitas. Penggolongan kolektibilitas aset produktif hingga saat ini hanya mencakup kredit yang diberikan. Penilaian utamanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan bunga serta kemampuan debitur yang dilihat dari sisi usaha maupun nilai agunan kredit yang diberikan oleh debitur.

Kualitas aset produktif dapat digolongkan menjadi lima bagian yaitu:

1. Kredit Lancar

Pembayaran tepat waktu, dengan perkembangan rekening yang baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan.

2. Dalam Perhatian Khusus

Adanya tunggakan sampai dengan 90 hari dalam melakukan pembayaran pokok dan Bunga.

3. Kredit Kurang Lancar

Terdapat tunggakan melawati 90 hari sampai 180 hari dalam melakukan pembayaran pokok dan bunga

4. Diragukan

Terdapat tunggakan selama 180 hari sampai dengan 270 hari dalam melakukan pembayaran pokok dan bunga.

5. Kredit Macet

Terdapat tunggakan selama lebih dari 270 hari dalam melakukan pembayaran pokok dan bunga.

Penilaian kolektibilitas ini membantu lembaga keuangan dalam mengelola portofolio mereka dengan lebih efektif, menilai kualitas kredit, serta menentukan cadangan kerugian yang mungkin perlu disiapkan untuk menutupi aset yang bermasalah. Proses ini melibatkan analisis berbagai faktor, termasuk kinerja keuangan debitur, kondisi pasar, dan riwayat pembayaran sebelumnya. Dengan melakukan penilaian kolektibilitas yang teliti, lembaga keuangan dapat menjaga stabilitas keuangan mereka dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengurangi risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat aset produktif yang bermasalah.

II.3.2. Jenis Aset Produktif

Kualitas aset produktif bank terdiri dari tiga bidang utama yang menjadi fokus bank ketika menilai aset paling produktifnya.

1. Pemberian Kredit

Kredit adalah pemberian uang atau surat wesel dan dapat dianggap setara dengan perjanjian kredit antara bank dengan pihak lain, atau kewajiban debitur untuk membayar kembali pihak yang memberi kredit. Ini adalah sistem di mana hutang dilunasi setelah jangka waktu tertentu dan bunga dibayarkan. Contohnya termasuk pinjaman investasi, pinjaman modal kerja, dan pinjaman konsumen. Tiga aspek utama yang dapat dipertimbangkan dalam menilai kualitas aset yang menghasilkan kredit: prospek usaha, kondisi keuangan, dan solvabilitas.

2. Penanaman dana pada bank lain

Penanaman dana pada bank lain adalah pemindahan dana bank ke bank lain dalam bentuk simpanan tetap, giro, simpanan semalam, sertifikat deposito, pinjaman dan penanaman modal lainnya.

3. Surat Berharga

Surat Berharga adalah surat utang, surat utang, surat wesel, instrumen kredit, atau turunannya, atau kepentingan atau kewajiban lain dari penerbitnya dalam bentuk yang lazim diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang, meliputi: Surat Berharga Pasar Uang (SPBU) dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).